



## PERAN BAWASLU DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN NETRALITAS PENYELENGGARAAN PILKADA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Fadhela Khairatun Hisan, Noor Khaliza Utami

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

E-mail: [fadelakhairatunhisang12@gmail.com](mailto:fadelakhairatunhisang12@gmail.com), [noorkhaliza.utami17@gmail.com](mailto:noorkhaliza.utami17@gmail.com)

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 20-01-2025

### Abstract

*This study aims to examine the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in maintaining the integrity and neutrality of the Regional Head Election (Pilkada) in Indonesia. The method used in this research is a normative legal approach by reviewing laws, official documents, and relevant literature. The results indicate that Bawaslu plays a crucial role in monitoring, preventing violations, enforcing regulations, and resolving disputes throughout each stage of the Pilkada. The principles of integrity and neutrality are fundamental to Bawaslu's functions, requiring the agency to act transparently and impartially. Despite facing various challenges, such as limited resources and political influence, Bawaslu remains committed to upholding the quality of democracy at the local level. This study emphasizes the importance of support for strengthening Bawaslu's role to ensure credible elections based on justice.*

**Keywords:** Integrity, Neutrality, Election Organizers

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan, pencegahan pelanggaran, penindakan, dan penyelesaian sengketa dalam setiap tahapan Pilkada. Prinsip integritas dan netralitas menjadi dasar utama dalam fungsi Bawaslu, yang menuntut lembaga ini untuk bertindak secara transparan dan tidak berpihak. Meskipun Bawaslu menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik, lembaga ini tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan terhadap penguatan peran Bawaslu untuk memastikan Pilkada yang kredibel dan berlandaskan pada prinsip keadilan.

**Kata Kunci:** Integritas, Netralitas, Penyelenggara Pemilu

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## **A. PENDAHULUAN**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah bagian integral dari demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada menjadi mekanisme penting untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai demokrasi pada level daerah dan memberi ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal. Melalui Pilkada, demokrasi dapat tumbuh dengan lebih sehat karena kekuasaan politik secara berkala dapat diuji melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.<sup>1</sup>

Selain itu, Pilkada juga dianggap sebagai sarana yang efektif untuk mendorong akuntabilitas publik dan kepemimpinan yang responsif. Pemimpin yang terpilih diharapkan memiliki legitimasi tinggi dan bertanggung jawab kepada pemilihnya. Hal ini penting karena kebijakan yang diambil oleh kepala daerah secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari layanan publik hingga kebijakan ekonomi daerah.

Dalam konteks demokrasi, pilkada berfungsi sebagai sarana bagi warga negara untuk mengekspresikan suara dan memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa perubahan dan kemajuan, selain itu juga sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat. Kegiatan ini memperkuat prinsip "kedaulatan rakyat" di mana masyarakat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap seluruh proses pemilu.<sup>2</sup>

Meski Pilkada berperan besar dalam penguatan demokrasi, tantangan integritas dan netralitas masih kerap muncul, yang dapat mengganggu kualitas demokrasi lokal. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga integritas dan netralitas Pilkada.

Money politics adalah salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada yang merusak integritas pemilihan. Praktik ini mengacu pada upaya untuk memengaruhi suara pemilih dengan memberikan uang atau hadiah lainnya. Hal ini tidak hanya menodai prinsip pemilu yang jujur dan adil, tetapi juga melemahkan representasi demokratis. Ketika money politics mendominasi, kebijakan publik sering kali terdistorsi untuk kepentingan pihak tertentu, bukan kepentingan masyarakat luas.<sup>3</sup>

Netralitas birokrasi juga sering menjadi tantangan dalam Pilkada. Dalam beberapa kasus, aparat sipil atau bahkan aparat keamanan secara tidak langsung atau langsung mendukung calon tertentu, baik karena tekanan politik maupun loyalitas yang terbangun. Kondisi ini tidak hanya

memengaruhi hasil pemilu, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.<sup>4</sup>

Penyebaran hoaks dan kampanye hitam menjadi fenomena umum yang menurunkan integritas Pilkada. Kampanye negatif ini sering kali menciptakan ketegangan di masyarakat, mempolarisasi pemilih, dan menghalangi pemilih untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta. Tantangan ini juga menyulitkan pemilih untuk mengetahui kebenaran tentang para kandidat.

---

Kendala sumber daya dan infrastruktur sering kali menjadi tantangan bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang efektif di seluruh daerah. Terlebih lagi, lemahnya sistem pelaporan dan kurangnya bukti yang sah menyebabkan pelanggaran sering kali tidak terdeteksi atau sulit dibuktikan di pengadilan. Tanpa pengawasan yang kuat, integritas dan netralitas Pilkada dapat lebih mudah terancam.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konteks hukum tata negara, Bawaslu diakui sebagai lembaga independen yang bertugas untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan penindak pelanggaran pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang :

- menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

Bawaslu berfungsi untuk mengawasi setiap tahapan pemilu dan melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran. Bawaslu melakukan tindakan preventif untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi, serta bebas dari pengaruh politik yang tidak semestinya. Fungsi ini sangat penting dalam memastikan integritas pemilu yang sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menangani berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, baik pelanggaran administratif, pidana pemilu, maupun kode etik penyelenggara pemilu. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi

semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu, sehingga menciptakan pemilu yang berintegritas dan netral.

Bawaslu turut serta dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, yaitu sengketa yang terjadi antara peserta pemilu atau antara peserta pemilu dengan penyelenggara. Ini termasuk konflik yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemilu dan keputusan administrasi pemilu. Dalam fungsi ini, Bawaslu bertindak sebagai lembaga mediasi untuk memastikan proses yang adil bagi semua pihak.<sup>5</sup>

Secara keseluruhan, fungsi Bawaslu dalam hukum tatanegara tidak hanya memperkuat prinsip demokrasi dan konstusionalitas pemilu, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak konstusional warga negara untuk memilih dan dipilih terlindungi.

Prinsip integritas dan netralitas merupakan fondasi utama bagi penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Kedua prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kejujuran proses pemilihan, sehingga rakyat dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya manipulasi atau tekanan yang tidak semestinya.

Integritas dalam Pilkada berarti bahwa semua proses pemilihan harus dilakukan secara jujur dan transparan, mencakup semua tahapan mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara. Integritas yang baik dalam Pilkada membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, dan menciptakan legitimasi yang kuat bagi kepala daerah terpilih. Dengan menjaga integritas, penyelenggara pemilu dapat mencegah berbagai pelanggaran, termasuk kecurangan dan manipulasi data pemilih.<sup>6</sup>

---

Netralitas berarti bahwa penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, serta birokrasi pemerintah dan aparat keamanan harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu peserta Pilkada. Netralitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan tanpa pengaruh eksternal yang merugikan pihak-pihak tertentu. Jika prinsip netralitas terjaga, maka peluang terjadinya diskriminasi dan intimidasi terhadap calon maupun pemilih dapat diminimalisir.<sup>7</sup>

Dalam penyelenggaraan Pilkada, integritas dan netralitas merupakan prinsip fundamental yang menentukan kualitas demokrasi lokal. Namun, tantangan dalam menjaga dua prinsip ini cukup kompleks, melibatkan berbagai aktor dan rentan terhadap pengaruh negatif seperti praktik politik uang, intervensi pihak tertentu, hingga manipulasi data pemilih. Oleh karena itu, peran

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua tahapan Pilkada dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Namun, sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan peran ini? Bagaimana Bawaslu dapat mengatasi kendala yang ada dan memaksimalkan upaya pengawasan dan penindakan demi terciptanya Pilkada yang berintegritas dan netral? Dari sinilah muncul rumusan masalah: *Apa peran Bawaslu dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan Pilkada?*

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran strategis Bawaslu dalam menjaga integritas dan netralitas dalam Pilkada di Indonesia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana Bawaslu menjalankan fungsinya dalam pengawasan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa selama proses Pilkada berlangsung.

Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Bawaslu serta mengevaluasi efektivitas peran Bawaslu dalam menghadapi berbagai kendala tersebut. Dengan demikian, penulisan ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai kontribusi Bawaslu dalam menjaga demokrasi lokal, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi penguatan peran dan fungsi Bawaslu ke depannya.

## **B. METODE DAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta prinsip integritas dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Metode ini tepat untuk menganalisis aspek yuridis dari peran Bawaslu dalam konteks hukum tata negara dan memahami prinsip integritas serta netralitas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pilkada yang demokratis. Penelitian ini memulai kajian dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah konsep-konsep dasar mengenai pengertian, fungsi, dan peran Bawaslu dalam konteks hukum tata negara. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji teori dan konsep yang relevan mengenai pengawasan pemilu, prinsip integritas, serta netralitas dalam Pilkada. Literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi Bawaslu digunakan untuk mendalami pemahaman konseptual terhadap peran dan fungsi Bawaslu.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait dasar hukum fungsi dan wewenang Bawaslu, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan

mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur fungsi pengawasan Bawaslu dalam Pilkada serta menelaah asas integritas dan netralitas yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pemilu.

Metode ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk membahas peran Bawaslu dalam menjaga kualitas Pilkada di Indonesia serta bagaimana prinsip integritas dan netralitas diterapkan dalam setiap tahapan Pilkada.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis yang sangat penting dalam memastikan integritas dan netralitas Pilkada di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis pengertian, fungsi, serta tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu berdasarkan ketentuan hukum tata negara. Berdasarkan kajian peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, ditemukan bahwa Bawaslu memainkan peran kunci dalam mengawasi setiap tahapan Pilkada, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan pelanggaran.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa temuan utama terkait fungsi Bawaslu dalam menjaga integritas dan netralitas Pilkada yaitu, Bawaslu secara aktif melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pencegahan yang melibatkan sosialisasi, edukasi, dan koordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu kejujuran dan keadilan dalam Pilkada. Dalam praktiknya, Bawaslu juga menerapkan standar yang tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu membangun kepercayaan publik dalam proses Pilkada.

Fungsi Bawaslu sebagai penindak pelanggaran menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga integritas Pilkada. Penelitian ini menemukan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani berbagai pelanggaran, baik administratif, pidana, maupun kode etik yang dilakukan oleh peserta atau penyelenggara pemilu. Dengan menjalankan fungsi ini, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi mendapatkan sanksi yang sesuai. Hal ini memberikan efek

jera bagi pelaku pelanggaran dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Bawaslu berperan dalam penyelesaian sengketa Pilkada melalui mekanisme mediasi yang efektif. Sengketa yang sering muncul antara peserta Pilkada atau antara peserta dengan penyelenggara dapat diselesaikan oleh Bawaslu dengan cara yang cepat dan tepat, demi menjaga stabilitas proses pemilu. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi penyelesaian sengketa oleh Bawaslu sangat penting untuk menghindari konflik yang berpotensi mengganggu proses Pilkada.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, di antaranya adalah keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, serta tantangan dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi dan pengaruh politik lokal. Kendala-kendala ini dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan Bawaslu. Namun, dengan adanya mekanisme koordinasi dan sinergi antara Bawaslu, aparat penegak hukum, dan masyarakat, Bawaslu berusaha untuk mengatasi kendala-kendala ini secara optimal.

Analisis menunjukkan bahwa integritas dan netralitas adalah prinsip yang mendasari fungsi Bawaslu dalam setiap tahapan Pilkada. Integritas mengharuskan Bawaslu menjalankan tugasnya dengan transparansi dan tanpa memihak, sementara netralitas menuntut agar Bawaslu bebas dari tekanan politik atau pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitasnya. Temuan ini memperlihatkan bahwa prinsip integritas dan netralitas merupakan faktor penting yang harus dijaga oleh Bawaslu dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

#### **D. SIMPULAN**

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan netralitas penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang diberi mandat untuk mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu menunjukkan komitmennya dalam menciptakan Pilkada yang transparan dan jujur, sementara fungsi penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu memastikan bahwa setiap pelanggaran mendapatkan sanksi yang adil.

Prinsip integritas dan netralitas yang dijunjung oleh Bawaslu juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Bawaslu menjalankan tugasnya dengan memegang teguh kejujuran dan tanpa berpihak, serta berusaha untuk mencegah adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan. Meskipun Bawaslu dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik, lembaga ini tetap berupaya menjalankan perannya dengan dukungan masyarakat dan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, peran strategis Bawaslu dalam Pilkada diharapkan mampu menjaga kualitas demokrasi di tingkat daerah serta mewujudkan pemilu yang berintegritas dan netral. Dukungan terhadap penguatan fungsi dan peran Bawaslu diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada, sehingga Bawaslu dapat terus melaksanakan tugasnya secara efektif demi terciptanya Pilkada yang kredibel dan berlandaskan keadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Isratul Janna, Elfi, Gani Jumat, and Wahyuni Wahyuni. "EFEKTIFITAS HUKUM PENGAWASAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA TAHUN 2020." *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (June 30, 2021): 105–36. <https://doi.org/10.24239/qaumiyah.v2i1.22>.
- Muhammad Ja'far. "EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU." *Madani Legal Review* 2, no. 1 (December 3, 2019): 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.
- Padilah, Khoiril, and Irwansyah Irwansyah. "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 15, 2023): 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>.
- Riastri Haryani. "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (July 11, 2023): 89–98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>.
- Rizal, Akhmad. "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan," 2022.